

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang akan ditempuh dalam pelaksanaan penelitian mengenai penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan dimulai pada 26 November 2012 sampai dengan 26 Januari 2013. Tenggang waktu tersebut menurut hemat penulis cukup untuk melakukan dokumentasi, observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian

##### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini mengambil tempat di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Posisi Pengadilan Agama Palangka Raya di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah sebagai barometer Pengadilan Agama Palangka Raya lainnya yang ada di Kabupaten Wilayah Kalimantan Tengah;
- b. Sepengetahuan penulis terdapat data tentang kasus ini yang memungkinkan untuk diteliti, karena belum pernah ada penelitian tentang perkara tersebut sebelumnya

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*, pendekatan *kualitatif deskriptif* merupakan metode atau cara mengadakan

sebuah penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari tujuannya diperoleh jenis atau tipe yang diambil.<sup>77</sup>

Khusus *deskriptif* merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan *kualitatif*. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>78</sup>

Pendekatan *kualitatif deskriptif* dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak.

### C. Penentuan Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah beberapa perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya yang menggunakan alasan pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut. Sedangkan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan). Adapun subjek penelitian ini adalah hakim dan pihak yang pernah menangani masalah cerai gugat karena pelanggaran taklik talak serta penggugat yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. dengan kriteria sebagai berikut :

---

<sup>77</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2006, Edisi Revisi, h. 14.

<sup>78</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 6.

1. Berdasarkan pantauan penulis bahwa para hakim Pengadilan Agama tersebut menangani cerai gugat dalam kasus perkara pelanggaran taklik talak;
2. Hakim Pengadilan memiliki tugas non yutisial dalam bentuk melayani riset untuk kepentingan ilmiah dan juga hakim Pengadilan dituntut untuk mengayomi masyarakat khususnya bagi pencari keadilan;
3. Panitera dalam perannya melaksanakan tugas kepaniteraannya maupun dalam membantu penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Para pihak penggugat yang berperkara di pengadilan Agama Palangka Raya, terhadap cerai gugat pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Dalam teknik ini dilakukan wawancara langsung yang diperlukan dalam pemerolehan data untuk kelengkapan penelitian ini, dimana secara langsung terjadi proses tanya jawab secara lisan terkait dengan pertanyaan penelitian yang telah disiapkan. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Nasir bahwa:

*”Interview* atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan tatap muka

antara pewawancara dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview (guide)*".<sup>79</sup>

Data yang dicari dengan teknik ini adalah :

- a. Proses pembuktian perkara taklik talak karena suami meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. Pendapat hakim tentang status hukum perkawinan istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa diketahui keberadaannya.

## **2. Telaah Dokumen**

Telaah Dokumen yaitu mengkaji dokumen atau mencari informasi mengenai sesuatu yang terjadi pada masa sekarang yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Dalam hal ini peneliti ingin menggali data tertulis dari dokumen pribadi maupun dokumen resmi dari para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, untuk mengetahui proses penyelesaian perkara Pelanggaran taklik talak.

## **3. Observasi**

Observasi adalah penulis mengadakan pengamatan terhadap objek yang diteliti untuk dijadikan bahan bandingan dalam pengabsahan data, dengan demikian penulis mengamati proses persidangan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dalam penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak, yakni:

- a. Cara seorang hakim menggali informasi, yang meliputi:
  - 1) Identitas;

---

<sup>79</sup>M. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia, 1998, h. 234.

- 2) Latar belakang suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut.
- b. Sikap hakim dalam Menggali informasi dan mengatasi kericuhan dalam persidangan;
- c. Cara hakim membuktikan dalam pembuktian pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut.

#### **E. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa antara yang di amati dan diteliti telah sesuai dan benar-benar ada serta peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi dan dapat dipercaya. Dalam memperoleh keabsahan data tersebut penulis menggunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* menurut Moleong adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.<sup>80</sup>

Adapun *triangulasi* yang dipakai dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode *kualitatif*.<sup>81</sup>

Menurut Patton yang dikutip Moleong tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi, 3)

---

<sup>80</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 177.

<sup>81</sup> *Ibid.*

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>82</sup>

Adapun tehnik pelaksanaannya yaitu :

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas;
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing informen atau responden, yakni membandingkan data hasil wawancara antara para hakim dan panitera;
3. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Hasil observasi tentang proses pembuktian perkara pelanggaran taklik talak dan status hukum perkawinan istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa diketahui keberadaannya, dibandingkan dengan hasil wawancara sehingga diperoleh keabsahaan data;
4. Membandingkan data hasil observasi dengan dokumen terkait, data hasil observasi tentang penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak dibandingkan dengan dokumentasi terkait sebagaimana disebutkan di atas.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yaitu antara lain :

---

<sup>82</sup> Dikutip dari Lexi J. Moleong dalam, *Metodologi Penelitian*, h. 178.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Palangka Raya untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian;
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu yang didapat dari penelitian tentang penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap kurang cocok atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan kedalam pengabsahan;
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya;
4. *Data Conclousions* (menarik kumpulan data yang diperoleh), yaitu setelah menjadi karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban di rumusan masalah<sup>83</sup>

Di samping itu pada analisis di atas penulis juga menggunakan *istinbat* atau kaidah-kaidah *ushul fiqih* dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih jelas hukumnya. Adapun *istinbat* dan kaidah-kaidah tersebut antara lain adalah :

تُبَيَّنُّ بِالْبَيِّنَاتِ الْعَادِلَةِ كَالثَّابِتِ مَعِ يَنْدَةً

“Apa yang ditetapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan berdasar kenyataan.”<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

“Tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapan”<sup>85</sup>

الْأَمِينُ مُمَصَّدَقٌ بِالْيَمِينِ

“Orang yang dipercaya, perkataannya dibenarkan dengan sumpah”<sup>86</sup>

عَلِمَقَ الطَّلَاقِ بِصِفَتِهِ لَمْ يَتَمَعْ وَوُجِدَ نَوْدُهُ مَا

“Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi”<sup>87</sup>

الضَّرَّارُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>88</sup>

زُ نَقَضِي حُكْمَ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

“Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap)”<sup>89</sup>

<sup>84</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, h. 161.

<sup>85</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 196.

<sup>86</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih..*, h. 159.

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 125.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>89</sup> *Ibid.*, 155.